



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 177/Pid.B/2019/PN Plp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa ; -----

Nama lengkap : Musnia; -----
Tempat lahir : Masamba; -----
Umur / tanggal lahir : 28/11 Februari 1991;-----
Jenis kelamin : Perempuan-----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat tinggal : Jl. Dusun Kalotok RT.001 Desa Kalotok Kec. Sabbang Kab. Luwu Utara -----
Agama : Islam ; -----
Pekerjaan : Tidak ada; -----

Terdakwa ditangkap tanggal 24 Juni 2019 dan ditahan dalam tahanan Rutan berdasarkan surat perintah/penetapan oleh : -----

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juni 2019 sampai dengan tanggal 13 Juli 2019; ----
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2019 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2019;-----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 10 September 2019;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2019 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2019; -----
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 4 Desember 2019; -----

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ; -----

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT

Setelah membaca : -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo Nomor 177/Pid.B/2019/PN Plp tanggal 6 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;-----

Halaman 1 dari 16 halaman
Putusan Nomor 177/Pid.B/2019/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 177/Pid.B/2019/PN Plp tanggal 6 September 2019 tentang penetapan hari sidang;-----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan; -----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum No.Reg.Perk.PDM- 50/PALOPO/ Eoh.2/08/2019 tanggal 10 Oktober 2019 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa Musnia bersalah melakukan tindak pidana " *telah melakukan percobaan Pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1) JO. Pasal 53 KUHP (sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama);-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Musnia dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangkan selama Terdakwa ditahan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;-----
3. Menetapkan barang bukti berupa 2 (dua) potongan batu bata dirampas untuk dimusnahkan;-----
4. Membebankan kepada terdakwa Musnia membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);-----

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan telah mengakui perbuatannya, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dikemudian; -----

Setelah mendengar permohonan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM- 50 /PALOPO/Eoh.2/08/2019 tanggal 4 September 2018 sebagai berikut:-----

PERTAMA :

Bahwa terdakwa Musnia pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2019 sekitar jam 14.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada bulan Juni 2019, bertempat di Jl. Lingkar Kota Palopo atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau*

Halaman 2 dari 16 halaman
Putusan Nomor 177/Pid.B/2019/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika niat itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, terhadap saksi korban Camma Alias Mama Saldi yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa awalnya Terdakwa datang kerumah korban untuk diurut oleh orangtua korban yang berprofesi sebagai tukang urut, karena kemalaman dan tidak ada lagi angkutan umum yang hendak menuju ke kabupaten masamba, Terdakwa pun menginap di rumah korban, ketika menginap, Terdakwa pun mendapat kabar dari salah satu teman Terdakwa yang meminta Terdakwa untuk segera menyerahkan uang pembayaran tanah yang Terdakwa beli kepadanya senilai Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Karena merasa terdesak atas kebutuhan tersebut, keesokan harinya Terdakwa pun meminta korban mengantar Terdakwa untuk mencari rumah sewa. Dengan diantar menggunakan sepeda motor yang dikendarai oleh korban, saat hendak berangkat, Terdakwa melihat korban mengenakan perhiasan emas berupa gelang dan kalung emas, merasa tergiur Terdakwa pun kemudian berencana untuk mengambil perhiasannya. Dari rumah korban, Terdakwa singgah di songka, setelah itu ke BTP Bogar, setelah itu ke jalan pongsimpin, setelah itu ke jalan tociung, disitulah Terdakwa mengambil batu yang kemudian Terdakwa sembunyikan dengan cara Terdakwa selipkan di antara tas dan perut terdakw. Selanjutnya Terdakwa pun bersama korban berangkat menuju ke jalan lingkar kota palopo, di jalan tersebutlah timbul keinginan untuk mengambil perhiasan yang dikenakan oleh korban, maka dengan batu yang telah Terdakwa persiapkan sebelumnya, Terdakwa pun memukul kepala bagian belakang korban, sehingga sepeda motor yang ia kendarai pun berhenti, dan kemudian korban berbalik kemudian terjadi saling dorong antara Terdakwa dengan korban sehingga ia pun berhasil merebut batu yang Terdakwa pegang, dan pada saat itu korban berteriak meminta tolong sehingga warga masyarakat yang ada di sekitar tersebut datang sehingga Terdakwa tidak sempat mengambil emas yang di kenakan korban;-----
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Camma Alias Mama Saldi mengalami luka pada bagian tubuhnya, sebagaimana alat bukti surat

Halaman 3 dari 16 halaman
Putusan Nomor 177/Pid.B/2019/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa Visum Et Repertum dari Rumah Sakit AT-MEDIKA Kota Palopo nomor : 057/VER/RS-ATM/VII/2019 tanggal 22 Juni 2019 atas nama Camma Alias Mama Saldi yang di buat dan ditandatangani oleh dr. Ira Susantri dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:-----

| | | |
|---|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Korban datang dalam keadaan sadar | |
| 2 | Pada Pemeriksaan ditemukan : | |
| | a. Kepala | : - Nyeri pada kepala bagian belakang |
| | b. Leher | : Tidak ada |
| | c. Dada | : Tidak ada |
| | d. Perut | : Tidak ada kelainan |
| | e. Punggung | : Tidak ada kelainan |
| | f. Anggota Gerak Atas | : Luka memar pada lengan kanan |
| | g. Anggota Gerak Bawah | : Tidak ada kelainan |
| | h. Ekstremitas | : Tidak ada kelainan |
| | Kesimpulan | : Tampak luka memar pada lengan kanan, nyeri pada kepala bagian belakang diduga di pukuli. |

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP.-----

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa Musnia pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2019 sekitar jam 14.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada bulan Juni 2019, bertempat di Jl. Lingkar Kota Palopo atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penganiayaan*, terhadap saksi korban Camma Alias Mama Saldi yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa awalnya Terdakwa datang kerumah korban untuk diurut oleh orangtua korban yang berprofesi sebagai tukang urut, karena kemalaman dan tidak ada lagi angkutan umum yang hendak menuju ke kabupaten masamba, Terdakwa pun menginap di rumah korban, ketika

Halaman 4 dari 16 halaman
Putusan Nomor 177/Pid.B/2019/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menginap, Terdakwa pun mendapat kabar dari salah satu teman Terdakwa yang meminta Terdakwa untuk segera menyerahkan uang pembayaran tanah yang Terdakwa beli kepadanya senilai Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Karena merasa terdesak atas kebutuhan tersebut, keesokan harinya Terdakwa pun meminta korban mengantar Terdakwa untuk mencari rumah sewa. Dengan diantar menggunakan sepeda motor yang dikendarai oleh korban, saat hendak berangkat, Terdakwa melihat korban mengenakan perhiasan emas berupa gelang dan kalung emas, merasa tergiur Terdakwa pun kemudian berencana untuk mengambil perhiasannya. Dari rumah korban, Terdakwa singgah di songka, setelah itu ke BTP Bogar, setelah itu ke jalan pongsimpin, setelah itu ke jalan tociung, disitulah Terdakwa mengambil batu yang kemudian Terdakwa sembunyikan dengan cara Terdakwa selipkan di antara tas dan perut terdakwa. Selanjutnya Terdakwa pun bersama korban berangkat menuju ke jalan lingk kota palopo, di jalan tersebutlah timbul keinginan untuk mengambil perhiasan yang dikenakan oleh korban, maka dengan batu yang telah Terdakwa persiapkan sebelumnya, Terdakwa pun memukul kepala bagian belakang korban, sehingga sepeda motor yang ia kendarai pun berhenti, dan kemudian korban berbalik kemudian terjadi saling dorong anantara Terdakwa dengan korban sehingga ia pun berhasil merebut batu yang Terdakwa pegang, dan pada saat itu korban berteriak meminta tolong sehingga warga masyarakat yang ada di sekitar tersebut datang sehingga Terdakwa tidak sempat mengambil emas yang di kenakan korban;-----

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Camma Alias Mama Saldi mengalami luka pada bagian tubuhnya, sebagaimana alat bukti surat berupa Visum Et Repertum dari Rumah Sakit AT-MEDIKA Kota Palopo nomor : 057/VER/RS-ATM/VII/2019 tanggal 22 Juni 2019 atas nama Camma Alias Mama Saldi yang di buat dan ditandatangani oleh dr. Ira Susantri dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:-----

| | | | |
|---|-----------------------------------|---|-------------------------------------|
| 1 | Korban datang dalam keadaan sadar | | |
| 2 | Pada Pemeriksaan ditemukan : | | |
| | i. Kepala | : | - Nyeri pada kepala bagian belakang |
| | j. Leher | : | Tidak ada |
| | k. Dada | : | Tidak ada |

Halaman 5 dari 16 halaman
Putusan Nomor 177/Pid.B/2019/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------|
| I. Perut | : | Tidak ada kelainan |
| m. Punggung | : | Tidak ada kelainan |
| n. Anggota Gerak Atas | : | Luka memar pada lengan kanan |
| o. Anggota Gerak Bawah | : | Tidak ada kelainan |
| p. Ekstremitas | : | Tidak ada kelainan |
| Kesimpulan | : | Tampak luka memar pada lengan kanan, nyeri pada kepala bagian belakang diduga di pukuli. |

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*); -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut : -----

1. Saksi Camma Alias Mama Saldi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2019 sekitar Pukul 14.00 Wita di Jl. Lingkar Kota Palopo, Terdakwa hendak mengambil gelang dan kalung emas milik saksi yang saksi gunakan pada saat itu, namun tidak berhasil karena saksi melakukan perlawanan;-----
- bahwa awalnya Terdakwa menginap di rumah saksi karena saat itu Terdakwa diurut oleh orang tua saksi, keesokan harinya Terdakwa minta diantar ke rumah temannya di Songka kota Palopo sehingga saksi mengantar Terdakwa menggunakan sepeda motor dimana saat itu saksi yang mengendarai sepeda motor sementara Terdakwa dibonceng, setelah sampai di songka teman Terdakwa tidak berada ditempat sehingga kami melanjutkan perjalanan menuju ke Jl. Lingkar Kota Palopo;-----
- bahwa setelah sampai di jalan lingkar Terdakwa mengarahkan saksi menuju ke Jalan sepi dan tiba-tiba Terdakwa memukul saksi menggunakan batu bata kearah kepala saksi dan mengenai helm saksi sehingga saksi kaget dan terjatuh di sepeda motor setelah itu Terdakwa

Halaman 6 dari 16 halaman
Putusan Nomor 177/Pid.B/2019/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul pundak saksi menggunakan batu bata lalu hendak memukul lagi namun saksi menangkis menggunakan tangan saksi;-----

- bahwa kemudian Terdakwa berusaha mengambil gelang emas yang saksi gunakan namun saksi berusaha mempertahankan gelang saksi sambil berteriak "tolongka-tolongka" dan tidak lama kemudian datang masyarakat sekitar menolong saksi dan mengamankan Terdakwa;-----
- bahwa Terdakwa tidak sempat mengambil gelang emas milik saksi karena saksi melakukan perlawanan;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ; -----

2. Saksi Andi Alias Bapak Saldi memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2019 sekitar Pukul 14.00 Wita di Jl. Lingkar Kota Palopo saksi diberitahu istri dengan menelpon bahwa Terdakwa hendak mengambil gelang milik saksi setelah terlebih dahulu memukulnya menggunakan batu bata;-----
- bahwa saksi langsung menuju ke Jl. Lingkar dan masyarakat berkumpul, sementara korban duduk dan Terdakwa diamankan warga;-----
- bahwa korban menjelaskan, Terdakwa hendak mengambil gelang emas milik saksi dan dipukul menggunakan batu bata dan tidak lama berselang datang anggota kepolisian mengamankan Terdakwa;-----
- bahwa setelah kejadian saksi membawa saksi korban berobat ke Rumah Sakit At-Medika Kota Palopo;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ; -----

3. Saksi Syamsuddin Alias Ancu di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

- bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2019 sekitar Pukul 14.00 Wita di Jl. Lingkar Kota Palopo saksi berada di rumah dan saksi ANDI menelpon memberitahu bahwa istrinya hendak dirampok;-----
- bahwa saksi langsung menuju ke Jl. Lingkar dan melihat korban sementara duduk dan Terdakwa diamankan oleh warga;-----
- bahwa korban menjelaskan Terdakwa hendak mengambil gelang emas milik saksi dan dipukul menggunakan batu bata dan tidak lama berselang datang anggota kepolisian mengamankan Terdakwa;-----

Halaman 7 dari 16 halaman
Putusan Nomor 177/Pid.B/2019/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Terdakwa tidak berhasil mengambil gelang milik sakso korban karena saksi korban berteriak dan melakukan perlawanan;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa Musnia tidak mengajukan saksi meringankan (*a de charge*) dan selanjutnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- bahwa awalnya Terdakwa kerumah korban untuk diurut orangtua korban yang berprofesi sebagai tukang urut;-----
- bahwa karena kemalaman dan tidak ada angkutan umum ke kabupaten masamba, Terdakwa pun menginap di rumah korban;-----
- bahwa ketika menginap, Terdakwa mendapat kabar salah satu teman Terdakwa yang meminta untuk segera menyerahkan uang pembayaran tanah yang Terdakwa beli kepadanya senilai Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);-----
- bahwa keesokan harinya Terdakwa meminta korban mengantar ke Songka menemui teman Terdakwa, namun tidak berada ditempat;-----
- bahwa setelah itu ke Jl. Lingkar Kota Palopo, setelah tiba korban berhenti sebentar lalu Terdakwa menanyakan kepada korban kenapa berhenti namun korban menarik tas saksi sehingga Terdakwa melakukan perlawanan dan mengambil batu lalu memukul ke kepala korban dan mengenai helm yang dikenakan;-----
- bahwa setelah saling dorong antara Terdakwa dengan korban lalu korban berteriak meminta tolong sehingga masyarakat datang mengamankan Terdakwa;-----
- bahwa Terdakwa tidak berhadil mengambil gelas emas milik korban dan tetap ada dalam penguasaanya korban;-----
- bahwa barang bukti batu bata bukan merupakan batu bata yang saya pukulkan kepada korban;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa2 (dua) potongan batu bata yang telah disita secara sah menurut hukum dengana mendapatkan ijin penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Palopo No. 147/Pen.Pid/2019/PN.Plp tanggal 22 Juli 2019 sehingga dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;-----

Halaman 8 dari 16 halaman
Putusan Nomor 177/Pid.B/2019/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- bahwa awalnya Terdakwa kerumah korban untuk diurut orangtua korban yang berprofesi sebagai tukang urut;-----
- bahwa karena kemalaman dan tidak ada angkutan umum ke kabupaten masamba, Terdakwa pun menginap di rumah korban;-----
- bahwa ketika menginap, Terdakwa mendapat kabar salah satu teman Terdakwa yang meminta untuk segera menyerahkan uang pembayaran tanah yang Terdakwa beli kepadanya senilai Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);-----
- bahwa keesokan harinya Terdakwa meminta korban mengantar ke Songka menemui teman Terdakwa, namun tidak berada ditempat;-----
- bahwa setelah itu ke Jl. Lingkar Kota Palopo, setelah tiba korban berhenti sebentar lalu Terdakwa menanyakan kepada korban kenapa berhenti namun korban menarik tas saksi sehingga Terdakwa melakukan perlawanan dan mengambil batu lalu memukul ke kepala korban dan mengenai helm yang dikenakan;-----
- bahwa setelah saling dorong antara Terdakwa dengan korban lalu korban berteriak meminta tolong sehingga masyarakat datang mengamankan Terdakwa;-----
- bahwa Terdakwa tidak berhadil mengambil gelas emas milik korban dan tetap ada dalam penguasaanya korban;-----
- bahwa barang bukti batu bata bukan merupakan batu bata dipukulkan kepada korban dengan luka sebagai berikut;-----

| | | | |
|---|-----------------------------------|---|-------------------------------------|
| 1 | Korban datang dalam keadaan sadar | | |
| 2 | Pada Pemeriksaan ditemukan : | | |
| | q. Kepala | : | - Nyeri pada kepala bagian belakang |
| | r. Leher | : | Tidak ada |
| | s. Dada | : | Tidak ada |
| | t. Perut | : | Tidak ada kelainan |
| | u. Punggung | : | Tidak ada kelainan |
| | v. Anggota Gerak Atas | : | Luka memar pada lengan kanan |
| | w. Anggota Gerak Bawah | : | Tidak ada kelainan |

Halaman 9 dari 16 halaman
Putusan Nomor 177/Pid.B/2019/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|----------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------|
| x. Ekstremitas | : | Tidak ada kelainan |
| Kesimpulan | : | Tampak luka memar pada lengan kanan, nyeri pada kepala bagian belakang diduga di pukuli. |

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu Pasal 365 ayat (1) jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP atau kedua pasal 351 Ayat (1) KUHP, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan yang paling sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ; -----

1. Barang siapa ;-----
2. Mengambil barang sesuatu;-----
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;-----
4. Dengan maksud untuk memiliki barang dengan melawan hukum ;-----
5. Yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang;-----
6. Percobaan;-----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut : -----
Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;-----

Menimbang, bahwa rumusan kata “*barang siapa*” identik atau sama dengan kata setiap orang yang selalu diartikan sebagai manusia baik laki-laki atau perempuan sebagai subjek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa yang sehat jasmani dan rohani serta dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan.-----

Menimbang, bahwa setiap subjek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab yaitu hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman / pidana oleh peraturan perundang-undangan dapat

Halaman 10 dari 16 halaman
Putusan Nomor 177/Pid.B/2019/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipidana. Sehingga orang sebagai subjek hukum untuk dapat dipidana harus memiliki kemampuan bertanggung jawab.-----

Menimbang, bahwa kata '*Barang Siapa*' atau '*Siapa Saja*' menunjukkan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orang yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini. "Barang Siapa" menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "*Barang Siapa*" atau "*hij*" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa (*dader*) atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.;-----

Menimbang, bahwa dengan uraian di atas, maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam Memorie Van Toelichting (MvT);-----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan diakui oleh terdakwa Musnia sebagaimana identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan dibenarkan para Saksi;-----

Menimbang, bahwa, dengan uraian pertimbangan dan fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "*Barang siapa*" telah terpenuhi dan tidak terjadi error in persona yang selanjutnya akan dihubungkan dengan perbuatannya dalam pertimbangan unsur berikutnya;-----

Ad. 2. Unsur "Mengambil Suatu Barang Sesuatu" ; -----

Menimbang, bahwa pengertian *mengambil* adalah mengambil untuk dikuasainya, dan barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, selanjutnya menurut Yurisprudensi (HR 12 November 1894), pengambilan telah selesai, jika barang berada pada pelakunya, sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahui; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan, saat di Jl. Lingkar Kota Palopo, setelah tiba korban berhenti sebentar lalu Terdakwa menanyakan kepada korban kenapa berhenti namun korban menarik tas saksi sehingga Terdakwa melakukan perlawanan dan mengambil batu lalu memukul ke kepala korban dan mengenai helm yang dikenakan Terdakwa mendorong korban lalu korban berteriak meminta

Halaman 11 dari 16 halaman
Putusan Nomor 177/Pid.B/2019/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tolong sehingga masyarakat datang mengamankan Terdakwa untuk mengambil gelas emas milik korban dan tetap ada dalam penguasaannya korban;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dengan pertimbangan tersebut di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur "*Mengambil Suatu Barang*" menurut hukum;-----

Ad. 3. Unsur "*Yang Seluruh Atau Sebahagian Kepunyaan Orang Lain*";-----

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, barang-barang yang diambil oleh Terdakwa mengambil gelang milik saksi CAMMA alias MAMA SALDI; yang hendak diambil Terdakwa adalah sebuah gelang emas. dan bukan milik Terdakwa, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pula menurut hukum dalam perbuatan diri Terdakwa;-----

Ad. 4. Unsur "*Dengan Maksud Untuk Memiliki Secara Melawan Hukum*"-----

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat subyektif karena letaknya ada dalam bathin Terdakwa, artinya tindakan/ perbuatan pelaku seolah olah ia (pelaku) adalah pemilik dari barang tersebut;-----

Menimbang, bahwa pengertian dengan "*Melawan Hukum*" adalah bertentangan dengan hak subyektif orang lain atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak ; -----

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa melakukan upaya untuk mengambil gelang tersebut tanpa seijin, bahkan memukul korban Camma;-----

Menimbang, bahwa dengan uraian pergtimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi pula menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa;-----

Ad. 5. Yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud yang dimaksud dengan unsur ini adalah kekerasan atau ancaman kekerasan tersebut harus dilakukan kepada orang bukan kepada barang dan dapat dilakukan sebelumnya, pada saat atau setelah pencurian itu dilakukan, menurut doktrin kekerasan adalah setiap perbuatan yang terdiri atas digunakannya kekuatan badan yang tidak ringan atau agak berat yang ditujukan kepada orang yang menjadikan tidak berdaya, penggunaan kekuatan fisik adalah cirri dari kekerasan yang membedakannya

Halaman 12 dari 16 halaman
Putusan Nomor 177/Pid.B/2019/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ancaman kekerasan yang membuat secara psikis pada orang menjadi tidak berdaya;-----

Menimbang, bahwa terdakwa Musnia pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2019 jam 14.00 Wita berupaya mengambil gelang saksi korban Camma didahului dengan memukul korban dengan batu bata dengan mengakibatkan luka sebagaimana visum sebagai berikut:-----

| | | |
|---|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Korban datang dalam keadaan sadar | |
| 2 | Pada Pemeriksaan ditemukan : | |
| | y. Kepala | : - Nyeri pada kepala bagian belakang |
| | z. Leher | : Tidak ada |
| | aa. Dada | : Tidak ada |
| | bb. Perut | : Tidak ada kelainan |
| | cc. Punggung | : Tidak ada kelainan |
| | dd. Anggota Gerak Atas | : Luka memar pada lengan kanan |
| | ee. Anggota Gerak Bawah | : Tidak ada kelainan |
| | ff. Ekstremitas | : Tidak ada kelainan |
| | Kesimpulan | : Tampak luka memar pada lengan kanan, nyeri pada kepala bagian belakang diduga di pukuli. |

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan di atas unsur ini telah terpenuhi pula pada perbuatan diri Terdakwa;-----

Ad. 6 .Unsur Percobaan;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud Syarat-syarat suatu tindak pidana dapat disebut percobaan melakukan tindak pidana adalah:-----

1. Niat sudah ada untuk berbuat kejahatan itu;-----
2. Orang sudah memulai berbuat kejahatan itu; dan-----
3. Perbuatan kejahatan itu tidak jadi sampai selesai, oleh karena terhalang oleh sebab-sebab yang timbul kemudian, tidak terletak dalam kemauan penjahat itu sendiri;-----

Menimbang, bahwa pasal 53 KUHP dalam ilmu hukum dengan pengertian sebagai berikut

Halaman 13 dari 16 halaman
Putusan Nomor 177/Pid.B/2019/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dan adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;-----
- Maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dalam hal percobaan dikurangi sepertiga;-----
- Jika kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun;-----
- Pidana tambahan bagi percobaan sama dengan kejahatan selesai;-----

Menimbang, bahwa fakta di persidangan, Terdakwa tidak berhasil mengambil gelang milik korban, karena korban bertahan, dengan demikian, tindakan Terdakwa untuk mengambil gelang tersebut tidak berhasil karena korban melawan;-----

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi pula dalam perbuatan diri Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif pertama tersebut;-----

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keraguan atas kemampuan bertanggungjawab pada diri Terdakwa, serta tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut; -----

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada Pasal 22 Ayat (4) KUHAP, oleh karena Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan selanjutnya dilakukan penahanan yang dengan alasan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak ditemukan alasan untuk mengubah atau mengalihkan status penahanannya, maka perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 2 (dua) batu bata sudah tidak mempunyai nilai lagi, maka dirampas untuk di musnahkan;-----

Halaman 14 dari 16 halaman
Putusan Nomor 177/Pid.B/2019/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf (f) KUHP untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan yang melekat pada diri Terdakwa ; -----

Keadaan yang memberatkan : -----

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ; -----

Keadaan yang meringankan : -----

- Terdakwa belum pernah dihukum-----
- Terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ; -----

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tidak semata-mata bertujuan balasan atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, tetapi juga untuk memberi efek jera agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi di kemudian hari, dan pidana yang dijatuhkan telah berupaya memenuhi tujuan pemidanaan yang bersifat preventif, korektif, dan edukatif (*Vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 572/K/PID/2003 tanggal 12 Februari 2004*), yang mencerminkan rasa keadilan baik bagi korban, pelaku selaku Terdakwa dan masyarakat luas pada umumnya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara; -----

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (1) jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP dan Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ; -----

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa Musnia telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Percobaan Pencurian Dengan Kekerasan” sebagaimana alternatif pertama Penuntut Umum;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahanan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa 2 (dua) batu bata dirampas untuk dimusnahkan;-----
dikembalikan kepada Terdakwa tersebut;-----

Halaman 15 dari 16 halaman
Putusan Nomor 177/Pid.B/2019/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo, pada hari Rabu, tanggal 23 Oktober 2019 oleh kami, Heri Kusmanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Erwino Mathelis Amahorseja, S.H., dan Mahir Sikki Z.A., S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hamsinah Dahlan, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palopo, serta dihadiri oleh Irmawati, S.H. Penuntut Umum dan di hadapan Terdakwa ;-----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erwino Mathelis Amahorseja, S.H.

Heri Kusmanto, S.H.

Mahir Sikki Z.A., S.H.

Panitera Pengganti,

Hamsinah Dahlan

Halaman 16 dari 16 halaman
Putusan Nomor 177/Pid.B/2019/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)